



P U T U S A N

Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PATAS KENCANA BORNEO, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Nomor 05, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang diwakili oleh Edi Hartono (Direktur), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kanis Tokan, Staf dan Pegawai, beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Nomor 05, Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

TAUFIQ, bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang, Perumahan Landak Permai B.10, Kecamatan Pontianak Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Alamsyah, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Karet, Nomor 73, Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat mulai bekerja sebagai supir tanki di perusahaan PT Patas Kencana Borneo;
2. Bahwa pada akhir tahun 2015 Penggugat mengalami sakit gejala *stroke* ringan pada waktu sedang bertugas mengendarai truk tanki solar. Pada sejak Penggugat sakit diketahui oleh Tergugat serta menyuruh istirahat dan selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan maupun biaya hidup sehari-hari;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Penggugat masih dalam keadaan sakit datang ke kantor Tergugat, dimana Penggugat meminta bantuan biaya hidup tetapi Tergugat menyampaikan penjelasan status Penggugat masih dianggap sebagai karyawan di PT Patas Kencana Borneo. Pada tanggal 12 Juni 2016 Penggugat kembali lagi menemui Tergugat menyampaikan secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai karyawan di PT Patas Kencana Borneo;
4. Bahwa Penggugat telah mengadakan pengaduan/permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan Adi Sucipto Km 12.6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Tergugat dan Penggugat telah memenuhi panggilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Panggilan Dinas Mediasi I Surat Nomor 560/1868/Sosnakentrans . C tanggal 5 September 2016. perihal panggilan Dinas mediasi II Surat Nomor 560/1912/Sosnakertrans . C tanggal 13 September 2016 dan perihal Panggilan Dinas Mediasi III Surat Nomor 506/1938/Sosnakertrans . C tanggal 20 September 2016 masih menemui jalan buntu atau tidak ada kesepakatan;
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan anjuran kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
6. Bahwa Tergugat selama memperkerjakan Penggugat tidak membuat surat perjanjian kerja kepada pekerja dan peraturan perusahaan juga belum dibuat, oleh karena itu telah terjadi kelalaian dari pihak Tergugat karena memperkerjakan Penggugat tidak ada membuat perjanjian kerja dengan pihak Penggugat sehingga hubungan kerja waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 57 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;
7. Bahwa sesuai dengan pasal 164 ayat 3 (tiga) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena pengusaha tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi pengusaha melakukan efesiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sekurang 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali

Hal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) dimana pihak Tergugat harus membayar uang pesangon sebagai berikut:

Masa kerja: 3 tahun 5 bulan gaji terakhir : Rp2.655.400,00:

No	Uraian	Nominal
1	Pesangon 2 x 4 = 8 bulan upah (@Rp2.655.400,00)	Rp21.243.200,00
2	Penghargaan masa kerja: 1 x 2 = 2 bulan upah (@Rp2.655.400,00)	Rp 5.310.800,00
3	Pengganti hak berupa penggantian perumahan dan kesehatan: (Uang Pesangon 8 bulan + 2 bulan Penghargaan Masa Kerja x15%) Rp21.243.200,00 + Rp5.310.800,00 x 15%	Rp 3.983.100,00
	Total	Rp30.537.100,00

8. Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Pengupahan dan Kesejahteraan Pasal 93 ayat (2): ~~Pengusaha~~ wajib bayar apabila:

a. Pekerja atau buruh sakit termasuk pekerja/buruh perempuan yang sakit dari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sebagai berikut:

- Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah;
- Untuk 4 bulan Kedua dibayar 75% dari upah;
- Untuk 4 bulan Ketiga dibayar 50% dari upah;
- Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah dari hubungan sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha;

Perhitungan gaji yang harus dibayar selama sakit yang harus ditanggung oleh Tergugat, gaji terakhir : Rp.2.655.400,00;

No	Uraian	Nominal
1	4 bulan pertama yaitu dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Januari 2016 (4x Rp2.655.400 x 100%)	Rp10.621.600,00
2	4 bulan Kedua yaitu dari bulan Februari 2016 sampai Bulan Mei 2016 (4x Rp2.655.400 x 75%)	Rp7.966.200,00

Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3	4 bulan pertama yaitu dari bulan Juni 2016 sampai September 2016 (4x Rp2.655.400 x 50%)	Rp5.318.800,00
4.	Bulan selanjutnya yaitu bulan Oktober 2016 sampai bulan November 2016 (2x Rp2.655.400 x 25%)	Rp1.327.700,00
	Total	Rp25.243.300,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melawan hukum melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan gaji yang tertunda selama sakit Rp30.537.100,00 (tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama sakit Rp25.243.300,00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada, dan oleh karena itu Tergugat secara tegas menolak keseluruhan dalil Penggugat Kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam gugatannya;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak anjuran dari Kepala Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Nomor 560/0198/Sosnakertrans C tertanggal 10 Oktober 2016, karena di dalam Anjuran tersebut Penggugat disebutkan mulai bekerja sejak bulan Februari 2013 sampai dengan Juli 2016 dan yang benar adalah sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan September 2015;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memecat Penggugat dari Perusahaan Tergugat, namun sejak Penggugat menderita sakit, Penggugat masuk rumah sakit untuk mendapat pengobatan dan selama Penggugat di rawat di rumah sakit Tergugatlah yang membiayainya dan Tergugat juga memberikan uang bantuan sosial sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang di terima langsung oleh keluarga Penggugat di rumah sakit;

4. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat supaya di berikan kembali mobil untuk di setir Penggugat, namun Tergugat menyampaikan kepada Penggugat supaya meminta surat keterangan sehat dari dokter yang merawat Penggugat yang pada intinya menerangkan %sanggup menyetir kendaraan mobil jenis tangki%namun sampai saat ini surat tersebut tidak pernah disampaikan Penggugat kepada Tergugat dan bahkan Tergugat dengan niat baik meminta kepada Penggugat supaya Penggugat di gantikan oleh salah seorang anak Penggugat namun Pengugat menolaknya dengan alasan bahwa anak Penggugat sudah bekerja sebagai sopir di perusahaan lain;
5. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat adalah hubungan kerja harian berdasarkan ret dan jarak tempuh lokasi yang ditempuh Penggugat, sehingga apabila Penggugat tidak bekerja atau tidak masuk kerja maka Tergugat tidak membayar upah Penggugat, Hal ini dikarenakan oleh ketergantungan Tergugat kepada pihak ketiga yang memberikan pekerjaan kepada Tergugat (kontrak kerja dengan pihak ketiga), namun Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat rata-rata adalah sebesar Rp2.655.400,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
6. Bahwa Tergugat sampai sekarang masih bersedia mempekerjakan Penggugat asalkan ada surat pernyataan dari dokter yang menyebutkan bahwa Penggugat sanggup untuk menyetir mobil tangki dalam kondisi bermuatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk., tanggal 1 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji selama sakit kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bulan pertama yaitu dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Januari 2016:

$$(4 \times \text{Rp}1.761.700,00 \times 100\%) = \text{Rp}7.046.800,00;$$

- 4 bulan Kedua yaitu dari bulan Februari 2016 sampai Bulan Mei 2016

$$(4 \times \text{Rp}1.761.700,00 \times 75\%) = \text{Rp}5.285.100,00;$$

- 4 bulan ketiga yaitu dari bulan Juni 2016 sampai September 2016

$$(4 \times \text{Rp}1.761.700,00 \times 50\%) = \text{Rp}3.523.400,00;$$

- Bulan selanjutnya yaitu bulan Oktober 2016 sampai bulan November 2016

$$(2 \times \text{Rp}1.761.700,00 \times 25\%) = \underline{\text{Rp}880.850,00};$$

$$\text{Sub Total} = \text{Rp}16.736.150,00;$$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon $\text{Rp}1.761.700,00 \times 4 \times 2 = \text{Rp}14.093.600,00;$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $\text{Rp}1.761.700,00 \times 2 = \text{Rp}3.523.400,00;$

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}17.617.000,00 = \underline{\text{Rp}2.642.550,00};$

$$\text{Sub Total} = \text{Rp}20.259.550,00;$$

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar $\text{Rp}261.000,00$ (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/2017/PHI.PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 20 Februari 2017 dan 14 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 24 Februari 2017 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi dan tambahan jawaban Memori Kasasi yang diterima di

Hal. 6 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Februari 2017 dan 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PTK., tanggal 1 Februari 2017 tersebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui Kuasanya, Pemohon Kasasi menyatakan tidak dapat menerima putusan tersebut karena di dasarkan pada alasan %Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PTK., tanggal 1 Februari 2017 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata+, serta didukung alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak) dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PTK., tanggal 1 Februari 2017 tersebut dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus suatu sengketa perkara khususnya telah mencederai dan merusak sistem tatanan hukum acara yaitu %pembuktian+ dan mengabaikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, yaitu halaman 11 alinea ke-6 (alinea terakhir) yang menyatakan:

- Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah+. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur adanya hubungan kerja;

Terhadap pendapat dan pertimbangan Hakim tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa antara Pemohon kasasi/dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak ada perjanjian kerja dan Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan upah/gaji kepada Termohon

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat apabila Termohon Kasasi/Penggugat bekerja kepada Pemohon Kasasi/Penggugat hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat bergantung kepada pihak ketiga yang memberikan pekerjaan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat hal ini sudah di terangkan dalam persidangan melalui bukti surat slip gaji Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak sama nilai upah gaji yang diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat juga sudah di terangkan oleh saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi/Tergugat, dan pihak Termohon Kasasi/Penggugat juga tidak mampu menunjukkan bukti surat perjanjian kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karena itu pendapat Hakim tersebut harus dibatalkan; Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 832 K/Pdt.Sus/2012 antara Supriyadi K melawan PT Blue Bird Group; Berhubung tidak adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat maka secara otomatis pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak haruslah dibatalkan;

Tambahan Memori Kasasi:

Keberatan Pertama:

Bahwa menurut Pendapat Pemohon Kasasi dalam kasasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan kekeliruan dalam menulis Nomor Putusan yaitu Nomor 33/PdtSus. PHI/2017/PN.Ptk., seharusnya Nomor 33/PdtSus . PHI/2016/PN.Ptk.

KeberatanKedua:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi dalam memori kasasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan kekeliruan dalam menyebutkan identitas Tergugat yaitu PT Patas Kencana Borneo berkedudukan di jalan Trans Kalimantan Nomor 05 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat yang diwakili oleh Direktur Edi Hartono dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kanis Tokan, SH, Advokat beralamat di jalan Trans Kalimantan Nomor 5 Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016 selanjutnya disebut sebagai Tergugat yang seharusnya dalam menyebutkan identitas Tergugat adalah PT Patas Kencana Borneo berkedudukan Jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten

Hal. 8 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kantor Perwakilan di Jalan Trans Kalimantan KM 21 Nomor 05 Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Direktur Edi Hartono dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Kanis Tokan, non gelar, pekerjaan karyawan lapangan PT Patas Kencana Borneo yang berkedudukan di Jalan Kom. Yos Sudarso Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kantor Perwakilan Jalan Trans Kalimantan KM 21 Nomor 05 Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Keberatan Ketiga:

Bahwa gugatan Termohon Kasasi (dulu Penggugat) tidak menyebutkan secara jelas tentang kapan mulanya Termohon Kasasi (dulu Penggugat) tidak masuk kerja, maka dari itu gugatannya dapat dikualifikasi *obscuur libel* atau kabur, selain itu alasan Pemohon Kasasi (dulu Tergugat) tidak mempekerjakan lagi Termohon Kasasi (dulu Penggugat) karena yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa memberitahukan pada pihak Pemohon Kasasi (dulu Tergugat) selama kurang lebih 14 hari (empat belas hari) hal tersebut terjadi pada 28 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015, maka dari itu Pemohon Kasasi (dulu Tergugat) beranggapan Termohon Kasasi (dulu Penggugat) telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, hal ini dikarenakan yang bersangkutan merupakan pekerja lepas atau harian lepas; Selain itu menurut dan bahkan Pemohon Kasasi pernah menghubungi yang bersangkutan dan mengatakan jika Termohon Kasasi sakit silakan ke dokter kan sudah ada BPJS Kesehatan, tetapi tetap saja tidak ada berita;

Menurut Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 (1) menyebutkan Pekerja yang tidak masuk kerja secara 5 hari berturut turut tanpa ada pemberitahuan secara tertulis dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Keberatan Keempat:

Bahwa Pemohon Kasasi (dulu Tergugat) berpendapat bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan hubungan Industrial Nomor 33/Pdt.Sus. PHI/2016/PN.Ptk. tidak memperhatikan tentang ketentuan yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 171, yang menyebutkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang dan pekerja tersebut tidak dapat menerima pemutusan

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja tersebut maka pekerja dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja, jadi jika dicermati sejak kurang lebih 2 minggu Termohon Kasasi tidak ada beritanya baik secara tertulis maupun lisan, maka sejak itulah Termohon Kasasi (dulu Penggugat) diberhentikanannya itu bulan Oktober 2015, jika dihitung sampai dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 7 November 2016, maka jangka waktu 1 tahun telah lewat waktu atau sudah Kadaluarsa yaitu: November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober 2016;

Keberatan Kelima:

Bahwa Pemohon Kasasi (dulu Tergugat) berpendapat bahwa Termohon Kasasi (dulu Penggugat) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, namun oleh Pengadilan hubungan Industrial gugatan Termohon Kasasi dikabulkan, hal ini dapat dikatakan telah terjadi keberpihakkan, selain itu di dalam persidangan hanya satu orang saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi yang disebut dengan istilah *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi) sehingga Termohon Kasasi tidak memenuhi yang telah ditentukan Pasal 163 HIR/283 Rbg.;

Keberatan Keenam:

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tidak berdasarkan hukum dalam pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 12 sampai dengan 16 yang menyebutkan bahwa Termohon Kasasi sakit dirawat di rumah sakit adalah tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit sudah tentu harus adanya surat keterangan dari dokter yang berwenang yang menyatakan Termohon Kasasi sakit atau dalam perawatan dokter karena hanya keterangan dokter yang dianggap sah secara hukum, selain itu tidak berdasar menyatakan pekerja sakit upahnya harus dibayar dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, b, c dan d;

Keberatan Ketujuh:

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pada pertimbangan hukum putusan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 14 dan 15 yang menyebutkan mengingat kondisi fisik Termohon Kasasi (dulu Penggugat) yang dikaitkan dengan Pasal 172 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak beralasan dan berdasarkan

Hal. 10 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena kondisi fisik Termohon Kasasi bukan diakibatkan dari kecelakaan kerja sedangkan pasal tersebut menyebutkan akibat dari kecelakaan kerja, jadi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru menafsirkan isi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tambahan memori kasasi tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 14 Maret 2017 serta kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2017 dan 5 April 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat sakit sewaktu menjalankan pekerjaan dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk istirahat, tetapi selama sakit tidak pernah diberi gaji dan pengobatan sehingga berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf a Pengusaha wajib membayar upah selama pekerja sakit dan cara pembayarannya dilakukan sesuai ayat (3);

Bahwa Pasal 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tepat dapat diterapkan oleh *Judex Facti* dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), UPMK 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan karena Penggugat sakit pada saat melakukan pekerjaan sopir truk tangki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PATAS KENCANA BORNEO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PATAS KENCANA BORNEO**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 12 dari 12 hal.Put.Nomor 1074 K/Pdt.Sus-PHI/2017